



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

NOMOR 1412 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor : 402/PK.01-BA/1211/4/2023 tentang Pembahasan Lanjutan Program Kerja Tahun Anggaran 2024 tanggal 19 November 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 849 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 850 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan hari Rabu tanggal 27 bulan November tahun 2024 sebagai Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024.
- KEDUA : Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,

ttd.

ARIYANTO TINENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Erika Elysabethlamtio